

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan selama satu bulan dengan PLT Kepala KUA Kecamatan Tamban sekaligus Kepala KUA Kecamatan Anjir Muara, Kepala KUA Kecamatan Anjir Pasar, Kepala KUA Kecamatan Cerbon, dan Kepala KUA Kecamatan Alalak di Kabupaten Barito Kuala. Penulis sudah mendapatkan pendapat Kepala KUA terhadap pengulangan nikah oleh pasangan yang sudah menikah siri dari hasil wawancara yang lebih mendalam dengan lima Kepala KUA tersebut.

Untuk melengkapi dan memenuhi data informasi dalam penelitian penulis, maka penulis mengambil data dari lima Kepala KUA yang ada di Kabupaten Barito Kuala sebagai informan dalam penelitian ini, yaitu: PLT Kepala KUA Kecamatan Tamban sekaligus Kepala KUA Kecamatan Anjir Muara, Kepala KUA Kecamatan Anjir Pasar, Kepala KUA Kecamatan Cerbon, dan Kepala KUA Kecamatan Alalak

Untuk lebih jelas, dibawah ini penulis paparkan identitas informan disertai dengan pendapat-pendapat Kepala KUA Kabupaten Barito Kuala terhadap pengulangan nikah oleh pasangan yang sudah menikah siri sebagai berikut:

1. Informan Pertama

a. Identitas Informan

Nama : Sam'ani, S.Ag. MH

TTL : Murung Kupang, 5 Januari 1976

Pendidikan : S2 Hukum Keluarga

Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama Anjir Muara / PLT
Kepala Kantor Urusan Agama Tamban

Alamat KUA : Jl. Taman Sari Bunga, Anjir Serapat Lama, Kec.
Anjir Muara, Kab. Barito Kuala, Kalimantan
Selatan. Dan Sidorejo, Kec. Tamban, Kab. Barito
Kuala, Kalimantan Selatan.

b. Hasil Wawancara

Setelah melakukan wawancara dengan Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Anjir Muara atau PLT Kepala Kantor Urusan Agama Tamban mengenai pengulangan nikah oleh pasangan yang sudah menikah siri, beliau berpendapat bahwa tidak membenarkan pernikahan sirri karena apapun alasan yang menyebabkan nikah sirri itu terjadi ada solusi yang ditawarkan oleh hukum, seperti orang yang belum cerai secara resmi maka harus ke Pengadilan Agama untuk menyelesaikan perceraianya lalu bisa menikah lagi, dan untuk pasangan yang umurnya kurang dari 19 tahun bisa mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama. Jadi setiap permasalahan itu ada jalan keluar atau solusinya, bukan dengan melangsungkan pernikahan sirri.

Dan mengenai pasangan yang melangsungkan pernikahannya secara sirri karena perempuannya masih dalam masa iddah setelah putusan Pengadilan Agama, walaupun dia sudah lama bercerai secara sirri atau dibawah tangan, beliau berpendapat bahwa pernikahan sirrinya dapat dikatakan sah berdasarkan fikih

munakahat, tetapi KUA tidak dapat menentukan sah atau tidak sah pernikahan tersebut, dan yang berwenang adalah Pengadilan Agama. Maka pernikahan sirri tidak bisa nikahnya diulangkan kembali ke KUA karena pernikahan yang sah secara hukum agama berdasarkan pasal 2 ayat 1, dan apabila pernikahannya itu diragukan keabsahannya secara hukum di Indonesia maka dipersilahkan menetapkan atau mengisbatkan pernikahannya tersebut ke Pengadilan Agama. Dasar hukum yang beliau gunakan adalah Kompilasi Hukum Islam pasal 7 Ayat (2) tentang isbat nikah.

Dan menurut beliau berdasarkan kitab *Al Anwa li 'Amal Al-brar* “jika seorang suami memperbaharui nikah kepada istrinya maka wajib memberi mahar atau mas kawin karena ia mengakui perceraian dan memperbaharui nikah termasuk mengurangi hitungan talak”. Menurut beliau bisa saja beliau menikahkan orang yang sudah menikah sirri apabila mereka sudah mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama menolak isbatnya lalu bisa diulangkan nikahnya di KUA dengan dasar putusan Pengadilan Agama.

Mengenai kasus pernikahan sirri yang dapat di ulangkan ke KUA itu karena adanya unsur kebohongan dari pasangan tersebut yang mana mereka mengaku belum menikah secara sirri saat ditanya dan disumpah di KUA, padahal mereka sudah menikah. Dan ada dampak bagi pasangan tersebut yang mengulangkan pernikahannya itu langsung ke KUA tanpa melalui isbat ke Pengadilan Agama, secara hukum agama mengacu pendapat Imam Syafi'i maka itu akan mengurangi jatah talak atau telah terjadi perceraian, dan dampak secara hukum negara membuat masyarakat tidak patuh dan tidak sadar dengan hukum

negara, apalagi pemerintah memfasilitasi dengan mengadakan isbat massal membuat melemahkan masyarakat dalam menyadari hukum dalam pernikahan, dan juga apabila saat pernikahan sirrinya tersebut sudah mempunyai anak lalu dia mengulangkan pernikahannya maka anaknya tersebut termasuk anak luar nikah secara hukum negara.

Beliau menyikapi pasangan yang sudah menikah sirri ingin mengulangkan pernikahannya di KUA dengan mengarahkan untuk melalukan isbat nikah di Pengadilan Agama, lalu setelah putusan dikabulkan KUA membuatkan buku nikahnya dengan melengkapi persyaratan administrasinya untuk dicatatkan pernikahannya, dan kalau ditolak maka KUA akan memerintahkan untuk melengkapi persyaratan sebagaimana orang ingin menikah.⁴⁶

2. Informan Kedua

a. Identitas Informan

Nama : Drs. Baderun

TTL : KW. Pembuang, 03 September 1968

Pendidikan : S1 Fakultas Dakwah Ilmu dan Komunikasi /
Bimbingan Penyuluhan Islam

Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama Anjir Pasar

Alamat KUA : Jl. Trans Kalimantan No.KM. 26, Anjir Pasar
Kota,

Kec. Anjir Pasar, Kab. Barito Kuala, Kalimantan
Selatan.

⁴⁶Sam'ani, Kepala Kua Anjir Muara sekaligus PLT Kepala KUA Tamban, *Wawancara Pribadi*, Barito Kuala, 14 Desember 2023.

b. Hasil Wawancara

Setelah melakukan wawancara dengan Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Anjir Pasar menurut beliau pernikahan secara sirri itu tidak di akui atau tidak sah menurut undang-undang perkawinan, hanya melengkapinya rukun nikah secara fikih munakahat. Memang dimasyarakat di akui karena terpenuhi secara fikih munakahat, akan tetapi negara tidak mengakui pernikahan itu karena tidak menjamin dan tidak memenuhi administrasi pemerintahan. Dan mengenai pasangan yang melangsungkan pernikahannya secara sirri karena perempuannya masih dalam masa iddah setelah putusan Pengadilan Agama, walaupun dia sudah lama bercerai secara sirri atau dibawah tangan, beliau berpendapat bahwa pernikahan sirrinya dapat dikatakan sah berdasarkan fikih munakahat, tetapi KUA tidak dapat menentukan sah atau tidak sah pernikahan tersebut. Dan apabila orang yang sudah menikah sirri ingin mendapatkan legalitas pernikahannya tersebut dengan mengulangkan pernikahannya di KUA maka tidak bisa, terkecuali pasangan tersebut mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama lalu ditolak dan ada perintah Pengadilan Agama untuk mengulangkan pernikahannya itu, kalau isbat nikahnya diterima maka dia datang ke KUA dengan membawa putusan Pengadilan Agama dan diganti dengan buku nikah.

Dampak dari pengulangan nikah apabila diulangnya saat diputuskan oleh Pengadilan Agama untuk diulang dan saat itu dia sudah memiliki anak dari pernikahan sirrinya. Tetapi tanggal menikahnya yaitu saat nikahnya diulang itu, sehingga anak yang lahir dari pernikahan sirri dianggap diluar pernikahan, dan perlu ke Pengadilan Agama lagi untuk mengajukan asal usul anak.

Dan menurut beliau ada kemungkinan Kantor Urusan Agama Anjir Pasar bisa menikahkan pasangan yang sudah menikah sirri untuk menikah ulang, karena dari sekian banyak masyarakat saat mendaftar nikah di KUA dan ditanya mereka mengaku belum menikah sirri sehingga KUA kecolongan. Kantor Urusan Agama Anjir Pasar mencari informasi ke Aparatur Desa terkait masyarakat yang menikah sirri saat mereka ingin menikah lagi di KUA agar dapat diarahkan ke Pengadilan Agama untuk mengajukan isbat nikah.⁴⁷

3. Informan Ketiga

a. Identitas Informan

Nama : H. Kafrawi, S.Ag. M.M
TTL : Marabahan, 11 Juni 1977
Pendidikan : S2 Manajemen Sumber Daya Manusia
Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama Cerbon
Alamat KUA : Jl. HM Yunus RT 02, Cerbon, Bantuil, Kec.
Cerbon, Kab. Barito Kuala, Kalimantan Selatan.

b. Hasil Wawancara

Setelah melakukan wawancara dengan Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Cerbon menurut beliau pernikahan secara sirri itu tidak di akui oleh negara dan melanggar undang-undang perkawinan 1974. Dan apabila orang yang sudah menikah sirri ingin mengulangkan nikahnya di KUA itu sebelumnya harus mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama dan jika ditolak baru bisa mengulangkan pernikahannya di KUA, dan apabila diterima maka KUA akan

⁴⁷Baderun, Kepala KUA Anjir Pasar, *Wawancara Pribadi*, Barito Kuala, 20 Desember 2023.

menerbitkan buku nikahnya berdasarkan undang-undang perkawinan dan putusan perkara Pengadilan Agama tentang isbat nikah.

Mengenai kasus pernikahan sirri yang di ulangkan ke KUA itu karena ada unsur kebohongan dari pasangan tersebut yang mana mereka mengaku belum menikah secara sirri saat ditanya dan di KUA, padahal mereka sudah menikah. Ada dampak dari pengulangan nikah tersebut yaitu apabila pasangan tersebut sudah mempunyai anak, maka setelah dinikahkan ulang karena nikah sirrinya agar diakui status anaknya harus mengajukan permohonan pengesahan anak ke Pengadilan Agama agar diakui status anaknya tersebut.

Dan untuk di Kantor Urusan Agama Cerbon tidak semua pernikahan sirri bisa diulang pernikahannya, harus melihat dari putusan isbat nikahnya di Pengadilan Agama, setelah putusan dikabulkan Pengadilan Agama, KUA membuatkan buku nikahnya dengan melengkapi persyaratannya administrasi untuk dicatatkan pernikahannya, dan kalau ditolak maka KUA akan memerintahkan untuk melengkapi persyaratan sebagaimana orang ingin menikah.⁴⁸

4. Informan Keempat

a. Identitas Informan

Nama : H. Muhammad Arsyad, MH
TTL : Tabukan Raya, 27 Agustus 1971
Pendidikan : S2 Hukum Ekonomi Syariah
Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama Alalak

⁴⁸H. Kafrawi, Kepala KUA Cerbon, *Wawancara Pribadi*, Barito Kuala, 21 Desember 2023.

Alamat KUA : Jl. Berangas Baru No.05, Kec. Alalak, Kab. Barito
Kuala, Kalimantan Selatan.

b. Hasil Wawancara

Setelah melakukan wawancara dengan Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Alalak menurut beliau pernikahan sirri itu tidak ada pernikahan, karena pernikahan itu dibuktikan dengan adanya buku nikah. Tidak bicara sah atau tidak sahnya pernikahan tersebut, tetapi tentang ada dan tidaknya pernikahan tersebut, dan untuk membuktikan pernikahan itu ada maka dapat dibuktikan dengan adanya buku nikah. Dan pernikahan yang sudah dilangsungkan secara sirri itu tidak bisa di ulangkan pernikahannya di KUA, karena harus ke Pengadilan Agama dulu untuk Isbat nikah, lalu dari hasil isbat nikah itu kalau diterima maka KUA akan menerbitkan buku nikahya dan kalau ditolak baru bisa mengulangkan pernikahannya di KUA.

Dan jika terdapat pengulangan nikah pasangan yang sudah menikah sirri tanpa adanya melalui isbat nikah itu karena ketidak jujuran dari pasangan yang saat ditanya di KUA mereka mengaku belum menikah. Dan kalau langsung ke KUA tanpa adanya isbat nikah di Pengadilan Agama terlebih dulu maka itu akan menjadi pembatalan untuk akad yang pertama, dan implikasi hukum yang terjadi adalah talak karena akad yang sah dibatalkan dengan akad yang kedua. Hal ini dikuatkan dengan kitab *Al Anwa li 'Amal Al-brar*.

Kantor Urusan Agama Alalak mengarahkan pasangan yang sudah menikah siri yang hendak mengulangkan pernikahannya di KUA untuk melakukan isbat nikah ke Pengadilan Agama dengan cara datang ke Kantor Desa untuk membuat

surat keterangan nikah tidak tercatat, lalu dibawa ke KUA dan KUA membuat surat keterangan nikah tidak tercatat dan dibawa ke Pengadilan Agama untuk mengajukan isbat nikah.

Dan Kepala Kantor Urusan Agama Alalak menyarankan kepada penulis agar hasil penelitian ini dapat di sosialisasikan kepada ulama karena masih banyak ulama yang menikahkan dibawah tangan atau nikah sirri khususnya di daerah perdesaan dan kampung-kampung yang mana mereka masih kurang memahami akan undang-undang perkawinan.⁴⁹

Tabel 1 Matriks

Hasil Wawancara

No.	Informan	Pendapat	Dasar Hukum
1.	Kepala KUA Kecamatan Anjir Muara sekaligus PLT Kepala KUA Kecamatan Tamban	Pengulangan nikah oleh pasangan yang sudah menikah siri hukumnya tidak boleh baik dari aspek keislaman maupun hukum negara.	Pada pelaksanaan akad pertama nikah sirinya tersebut sudah sah secara hukum agama, maka jika pernikahan diulang, hal itu dapat merusak akad yang pertama, mengurangi jatah talak suami, dan menimbulkan kewajiban bagi suami untuk memberikan mahar lagi. Pendapat ini didukung oleh kitab alAnwā li A'māl al-Abrār. Sebagai alternatif untuk mendapatkan pengakuan hukum atas pernikahan, pasangan dapat mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 7

⁴⁹H. Muhammad Arsyad, Kepala KUA Alalak, *Wawancara Pribadi*, Barito Kuala, 20 Desember 2023.

			Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.
2.	Kepala KUA Kecamatan Anjir Pasar	Pengulangan nikah oleh pasangan yang sudah menikah siri hukumnya tidak boleh secara hukum negara.	Pasangan yang menikah secara sirri karena perempuan masih dalam masa iddah setelah putusan Pengadilan Agama, meskipun sebelumnya bercerai sirri, dianggap sah menurut fikih munakahat. Namun, KUA tidak dapat menentukan keabsahan pernikahan tersebut. Untuk mendapatkan legalitas, pasangan harus mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Jika isbat nikah ditolak dan ada perintah untuk menikah ulang, barulah bisa dilakukan di KUA. Jika diterima, mereka membawa putusan Pengadilan Agama ke KUA untuk mendapatkan buku nikah.
3.	Kepala KUA Kecamatan Cerbon	Pengulangan nikah oleh pasangan yang sudah menikah siri sebelumnya harus mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama dan jika ditolak baru bisa mengajukan pernikahannya di KUA.	Pernikahan secara sirri itu tidak di akui oleh negara dan melanggar undang-undang perkawinan 1974. Dan apabila orang yang ingin menikah ulang di KUA setelah menikah sirri harus mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama terlebih dahulu. Jika permohonan ditolak, baru bisa menikah ulang di KUA. Jika diterima, KUA akan menerbitkan buku nikah berdasarkan undang-undang perkawinan dan putusan Pengadilan Agama.
4.	Kepala KUA Kecamatan Alalak	Pengulangan nikah oleh pasangan yang sudah menikah siri	Pernikahan sirri itu tidak ada pernikahan, karena pernikahan itu dibuktikan

		<p>hukumnya tidak boleh baik dari aspek keislaman maupun hukum negara.</p>	<p>dengan adanya buku nikah. Pengulangan nikah siri tanpa isbat nikah terjadi karena ketidakjujuran pasangan di KUA. Tanpa isbat nikah di Pengadilan Agama, akad pertama batal, mengakibatkan talak. Hal ini didukung oleh kitab Al Anwa li 'Amal Al-brar.</p> <p>Kantor Urusan Agama Alalak mengarahkan pasangan yang menikah siri untuk melakukan isbat nikah di Pengadilan Agama. Prosesnya melibatkan pembuatan surat keterangan nikah tidak tercatat di KUA, lalu mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama.</p>
--	--	--	--

B. Analisis Data

1. Pendapat Kepala KUA di Wilayah Kabupaten Barito Kuala Tentang Pengulangan Nikah oleh Pasangan yang Sudah Menikah Siri

Setelah melakukan serangkaian wawancara dengan berbagai informan terkait, dan disini terdapat pendapat yang kurang lebih sama mengenai pengulangan nikah oleh pasangan yang sudah menikah sirri. Adapun pendapat tersebut pada intinya tidak membolehkan pengulangan nikah oleh pasangan yang sudah menikah secara sirri.

Informan yang tidak membolehkan pengulangan nikah oleh pasangan yang sudah menikah sirri adalah PLT Kepala KUA Tamban sekaligus Kepala KUA

Anjir Muara, Kepala KUA Anjir Pasar, Kepala KUA Cerbon, dan Kepala KUA Alalak. Mereka menekankan bahwa bagi seorang perempuan yang mana dia sudah pernah nikah lalu dia bercerai sudah lama tetapi cerainya itu hanya dibawah tangan dan setelah itu mengajukan gugat cerai di Pengadilan Agama dan setelah putusan terjadi agar tidak melangsungkan akad secara sirri dulu karena menunggu masa iddah tersebut selesai, tetapi seharusnya menunggu masa iddah nya selesai dulu baru mendaftarkan nikah dan mengadakan akad resmi di Kantor Urusan Agama (KUA).

Menurut pandangan mereka, pengulangan nikah tersebut tidak diperbolehkan. Mereka melarangnya karena pasangan tersebut sudah meremehkan hukum perkawinan di Indonesia yang mana dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 ditetapkan bahwa “perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.” Dalam ayat berikutnya ditetapkan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Disini informan sependapat bahwa pernikahan itu harus dicatatkan di KUA, dan apabila ada pasangan terkait sudah melangsungkan pernikahan diluar pencatatan KUA atau pernikahan sirri, maka untuk melegalitaskan pernikahannya tersebut dapat mengisbatkan pernikahannya ke Pengadilan Agama.

Sejalan dengan itu, semua Kepala KUA yang penulis datangi menyatakan bahwa apabila terjadi pernikahan sirri dan pernikahan tersebut telah sah secara hukum agama, maka pengulangan pernikahan tersebut tidaklah diperlukan hanya

untuk melakukan pencatatan nikah, kecuali adanya penolakan isbat nikah dari Pengadilan Agama yang mengharuskan pengulangan nikah di KUA.

Jika diamati, para informan sepakat dengan sistem hukum Indonesia yang mana tidak mengenal istilah nikah sirri dan semacamnya, atau perkawinan yang tidak dicatatkan dan dianggap dilakukan tanpa memenuhi ketentuan Undang-undang yang berlaku, khususnya tentang pencatatan perkawinan yang diatur dalam UU Perkawinan Pasal 2 ayat 2.⁵⁰

Mengizinkan pengulangan pernikahan bagi pasangan yang telah menikah secara tidak resmi atau nikah sirri dapat menyebabkan peningkatan jumlah pernikahan sirri di masyarakat. Selain itu, tindakan tersebut berpotensi untuk mengurangi legitimasi hukum yang berlaku. Oleh karena itu, solusi yang lebih baik adalah melalui proses isbat nikah di Pengadilan Agama, sesuai dengan ketentuan KHI Pasal 7 isbat nikah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa informan menentang pengulangan nikah oleh pasangan yang sudah nikah sirri di KUA karena melihatnya sebagai suatu tindakan yang merendahkan nilai sakral dari pencatatan pernikahan itu sendiri dan proses pengulangan pernikahan hanya untuk keperluan administratif semata. Dalam pandangan informan, tindakan ini bisa mengurangi pentingnya proses pencatatan pernikahan sebagai aturan yang memiliki perundang-undangan perkawinan Indonesia. Solusi yang diajukan untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Hal ini diharapkan dapat memastikan keabsahan

⁵⁰Mahmudin Bunyamin, Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 153.

pernikahan tanpa harus melibatkan proses pengulangan yang dianggap tidak sesuai dengan nilai sakral pernikahan dalam agama. Dan dengan ini nampak terlihat bahwa hukum Islam dan hukum perkawinan di Indonesia nampak berjalan bersama dengan kemajuan zaman.

Menurut penulis pendapat informan yang tidak membolehkan pengulangan nikah oleh pasangan yang sudah menikah siri ini telah sesuai dengan landasan hukum yang ada, yang mana pernikahan yang dilakukan diluar pengawasan KUA atau tidak dicatat oleh KUA maka pernikahannya tidak perlu di ulangkan ke KUA. Dan pernikahannya di isbatkan saja ke Pengadilan Agama.

2. Dasar Hukum dari Pendapat Kepala KUA di Wilayah Kabupaten Barito Kuala Tentang Pengulangan Nikah Oleh Pasangan Yang Sudah Menikah Siri

Dari semua informan yang penulis wawancarai, yaitu PLT Kepala KUA Tamban sekaligus Kepala KUA Anjir Muara, Kepala KUA Anjir Pasar, Kepala KUA Cerbon, dan Kepala KUA Alalak menegaskan ketidakbolehan pengulangan pernikahan oleh pasangan yang sudah nikah siri. Mereka berpendapat bahwa akad pernikahan yang pertama dilakukan oleh pasangan tersebut sudah sah, sehingga tidak perlu mengadakan pernikahan ulang di KUA guna mengesahkan pernikahan mereka kembali. Dan mereka memberi saran dan mengarahkan untuk mengajukan proses isbat nikah ke Pengadilan Agama sebagai alternatif untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Dasar hukum yang mendukung pendapat ini ditemukan dalam Kitab al-Anwā li A'māl al-Abrār. Kitab tersebut secara rinci membahas larangan terhadap

praktik pengulangan pernikahan, mengkhawatirkan bahwa hal tersebut dapat merusak sahnya pernikahan awal. Menurut penafsiran dalam sumber tersebut, melakukan pernikahan kembali dianggap sebagai penanda pengakuan terhadap perpisahan sebelumnya. Dalam konteks ini, pengulangan pernikahan memiliki potensi untuk mengurangi kewenangan talak yang dimiliki suami serta menegaskan kewajiban untuk memberikan mahar kembali kepada istri.

Penafsiran hukum yang ditarik oleh informan dari Kitab al-Anwā li A'māl al-Abrār mengindikasikan kemungkinan hasil dari praktik pengulangan pernikahan. Salah satu hasil dari pengulangan pernikahan adalah kerusakan pada akad pernikahan yang awal, yang sejalan dengan pandangan dari kalangan Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa pengulangan tersebut bisa mengakibatkan kerusakan pada pernikahan sebelumnya.⁵¹

Dengan adanya pasal 7 yang mengatur tentang isbat nikah, menyediakan dasar hukum yang cukup untuk mengonfirmasi atau memvalidasi status pernikahan, sehingga pengulangan pernikahan tidak lagi diperlukan untuk pengakuan resmi oleh negara. Pasal tersebut secara signifikan mengubah pandangan mengenai kebutuhan pengulangan pernikahan, menghapus kewajiban proses tersebut untuk memperkuat legitimasi dan keabsahan status pernikahan dalam hukum.

Dengan demikian, para informan menyatakan bahwa pengulangan pernikahan dalam fiqih tidak diperbolehkan karena dapat merusak akad yang

⁵¹al Jamal, Hasyiyah al Jamal 'Ala al minhaj, h. 245.

pertama. Selain itu, hukum negara juga telah menyediakan solusi untuk masalah ini melalui isbat nikah, yang diatur dalam KHI Pasal 7.

Hasil dari penyajian data dan analisis, penulis sependapat dengan pendapat dari PLT Kepala KUA Tamban sekaligus Kepala KUA Anjir Muara, Kepala KUA Anjir Pasar, Kepala KUA Cerbon, dan Kepala KUA Alalak yang mana pendapat mereka pada intinya menyatakan pengulangan nikah oleh pasangan yang sudah menikah siri itu tidak boleh, Karena pada dasarnya akad merupakan perjanjian yang sakral dan kuat, sesuai dengan firman Allah dalam Surah An-Nisa Ayat 21. Di sisi lain, jika pengulangan pernikahan diperbolehkan, kemungkinan besar akan terjadi peningkatan pernikahan siri, yang bisa membawa dampak negatif, terutama bagi perempuan atau istri serta anak-anak. Dampak dari situasi ini termasuk hilangnya perlindungan hukum dalam kasus pelanggaran terhadap hukum yang mengatur pernikahan dan keluarga, serta menimbulkan ketidakpatuhan dan ketidaksadaran masyarakat terhadap hukum negara.

Apabila pasangan yang sudah menikah siri hendak mendapatkan pengakuan dari negara sebagai alat bukti yang sah untuk melegalkan pernikahannya, maka cukup dengan diisbatkan saja pernikahannya ke Pengadilan Agama. Kewenangan ini diatur dalam Pasal 7 ayat (3) poin e Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa isbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama untuk perkara-perkara yang salah satunya meliputi "perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki halangan perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan". Dan pada masalah yang dijelaskan penulis sebelumnya di latar belakang yang mana pasangan tersebut menikah siri sudah

berusia diatas 19 tahun, dan tidak memiliki halangan perkawinan menurut UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal ini menjadi dasar utama bahwa setiap pernikahan siri dapat dilegalkan melalui isbat nikah di Pengadilan Agama karena tidak ada halangan perkawinan.